

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS KEJAHATAN KORPORASI
OLEH PENGURUS BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Prof. (HC). Dr. Tb Boy B. Ariffin, S.H., M.M. M.Sc.
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai
Praktisi dan Instruktur Pelatihan Manajemen dan Hukum.

Peranan Korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Saat ini Negara yang tidak lagi menyediakan kebutuhan, tapi korporasi, khususnya Korporasi milik negara, yakni Badan usaha Milik Negara diharapkan dapat meningkatkan kekayaan negara serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan menggunakan mekanisme Struktur Ekonomi dan politik dapat menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat menimbulkan permasalahan hukum, yakni bagaimana aplikasi penegakan hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis formil dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kumulatif dengan jalan menafsirkan dan merekonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam tindak pidana korporasi. Apabila kita memperhatikan dan mempelajari secara cermat dari Undang-undang Korporasi, yakni Undang-undang Perseroan, Undang-undang BUMN maka akan ditemukan ketidak konsistennya, yakni dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap korporasi juga tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan dipertanggung jawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 tahun 2016, tentang tata cara perkara tindak pidana oleh Korporasi Mahkamah Agung. Penanganan Perkara dengan subjek Hukum Korporasi, saat ini kembali hangat diperbincangkan. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk memidanakan Korporasi menjadi issue, karena penegak hukum hanya berpegang kepada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dimana pidanaannya ditujukan kepada pelaku, perorangan / pengurus dari badan hukum tersebut. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung ini (PERMA) dinilai dapat menjadi jalan keluar untuk memidanakan korporasi, karena PERMA ini hadir sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana serta untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan perkara pidana korporasi. Pengurus Korporasi atau Legal in House counsel perusahaan, berperan dalam memetakan aktifitas bisnis agar selalu comply dengan peraturan perundang-undangan terkait Core bisnis perusahaan. Dari itu dibutuhkan pemahaman penting mengenai Tindak Pidana korporasi agar aktifitas bisnis BUMN tidak terganggu dengan masalah



hukum, melainkan dapat membantu mewujudkan Good Corporate Governance dalam Perusahaan milik negara (BUMN).

Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana Korporasi, Good Corporate Governance. Badan Usaha Milik Negara.

A. Pendahuluan

Korporasi Badan Usaha Milik Negara sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Pada awalnya Korporasi Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu wadah dari Kementerian Pemerintah untuk melakukan usaha guna mempermudah urusan logistik didalam negeri, sekaligus mencari keuntungan bagi korporasi tersebut.

Bila kita melihat kembali kebelakang, beberapa abad yang lalu, munculnya Revolusi Industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Jika kita mengingat VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis Korporasi (bisnis) dibawah naungan dan binaan Pemerintah Belanda, untuk berbisnis Rempah- rempah dan hasil bumi di Indonesia, yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Belanda, dan modal dan saham tetap.¹

Ww Korporasi Badan Usaha Milik Negara banyak memberikan kontribusi perkembangan perekonomian suatu negara dalam bentuk pajak dan devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif.²

Korporasi Badan Usaha Milik Negara dapat meningkatkan kekayaan negara dan menyerap tenaga kerja. Korporasi Badan Usaha Milik Negara yang berskala besar, bukan saja kekayaan yang demikian besar, tetapi juga mempunyai kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan Badan Usaha Milik Negara tersebut mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir hingga matinya, kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Korporasi Badan Usaha Milik Negara yang besar dan strategis, seperti Badan Usaha Milik Negara : PERTAMINA, PLN, MIGAS, BULOG, FARMASI, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, JASA KEUANGAN, PROPERTI dan lain-lainnya.

Pada saat ini, sudah ada beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi perusahaan bertaraf Internasional atau Multinasional Corporations, dan telah menjalankan pengaruh

¹ Clinnard dan Yages |.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1999, hal 15.

²Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana_ Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 1.



politik baik terhadap pemerintah didalam negeri maupun diluar negeri dimana Badan Usaha Negara itu beroperasi.³

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sedangkan pidana berupa penjara atau kurungan dan denda dipengadilan seringkali tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Apabila kita ambil ilustrasi dari FBI, diperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3 Milyard Dollars pertahun. Sementara kejahatan Korporasi berkisar 200 — 500 Milyard dollar. Komisi Pemberantasan Korupsi Amerika berhasil menghukum 87 dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Jadi hukuman kurungan rata-rata selama 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan yang baru pertama melakukan kejahatan.⁴

Kejahatan Korporasi yang biasanya terbentuk adalah kejahatan kerah putih (white collar crime), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan- kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, Produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan dan pencemaran lingkungan hidup.⁵

Topik Kejahatan Korporasi memang penting untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan pembaharuan KUHP yang sekarang naskah aslinya sudah ditangan Presiden. Peran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya Privatisasi, bukan lagi negara yang menyediakan, tapi Korporasi. Tindakan penegakkan hukum tidak ada pemisahan antara pengelolaan kekayaan BUMN, apakah sebagai peyelenggara pemerintah atau sebagai pelaku usaha (investor). Investasi negara pada BUMN / Persero belum diperlakukan sama dengan halnya investasi oleh swasta pada perseroan terbatas. Hal ini berdampak krusial knususnya menyangkut kerugian negara. Permasalahan ini seringkali membuat takut Manajemen (direksi) BUMN / Pesero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi.

Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab_ korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, diantara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat

³ Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hal 3.

⁴Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 November 2010.

⁵ Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime, <http://maswig.blogspot.com>, 21 Nopember 2010.



hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi BUMN yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.⁶

Undang-undang tersebut diikuti oleh Undang-undang lain seperti, Undang-undang No 7/drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang No 6 tahun 1984 tentang Pos, Undang-undang No 9 tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 31 tahun 2004, Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah Undang-undang No 10 tahun 1998, Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dirubah menjadi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001, Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban perbuatannya yang menimbulkan kerugian (Kejahatan Korporasi).⁷

Aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan diatas diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, namun ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini ditempatkan sebagai ultimum remidium. Tetapi pada tataran praktis bukan pada tataran kebijakan. Persoalannya adalah jika pidana ditempatkan sebagai ultimum remidium pada tataran praktis maka dapat dengan mudah terjadi diskriminasi didalam penegakkan hukum sehingga meskipun terbukti melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka pidana terhadap korporasi dapat diabaikan jika putusan pengadilan menyatakan bidang hukum lain berfungsi lebih baik dibandingkan dengan pidana.⁸ Korporasi sebagai non state actor pun telah menikmati impunity yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga meskipun korporasi telah melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memprosesnya secara maksimal.⁹

Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Korban terus berkembang seiring dengan perkembangan

⁶ Abdul Hakim Nusantara, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung, 2005. Hal 3.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.223-226.

⁸ Komisi Hak Azazi Manusia, Lemabga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Univ Padjajaran, KAHAM Univ Diponegoro, PUSHAM Univ Surabaya, *Kejahatan Korkorasi dalam RUU KUHP*, ELSAM, Bandung 6 Desember 2005, hal 21

⁹ A.H. Semendawai, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, ELSAM, Jakarta, 2005, hal 3.



kejahatan. Demikian pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi akan menderita kerugian. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat dideteksi secara langsung seperti kejahatan secara konvensional pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager, dalam kejahatan-kejahatan biasa, korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.¹⁰

Korban Kejahatan Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakkan hukum terutama yang melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk dideteksi sehingga dalam penegakkan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu Menurut Arief Amrullah, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan Konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari suatu produksi yang cacat, maka penentuan harga oleh korporasi. Dan masih banyak korban akibat kejahatan korporasi.¹¹

Gagapnya aparat penegak Hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang bukan hanya orang (naturalijk person) tetapi juga badan hukum (recht person) patut disambut dengan gembira. Melalui Pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga harus dilakukan oleh Korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis- jenis pidanaan yang paling tepat bagi Korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent effect.¹² Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana korporasi, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Atas Kejahatan Korporasi Oleh Pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan rumusan permasalahan Penelitian sebagai berikut : Bagaimana Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi? Bagaimana penerapan / implementasi penegak hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana? Serta Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana koroprasi dimasa yang akan datang.

¹⁰ Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit, hal 4.

¹¹ Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi (The Hunt For Mega-Profit and The Attack on Democracy), Bayumedia Publishing, Malang 2006, hal 129.

¹² A.H. Semendawai, Op. Cit., hal. 4-5.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan¹³ yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan

Hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi dimasa yang akan datang.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.¹⁴ Kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang- undangan berupa Undang-undang. Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh dasar landasan hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

¹³ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.32.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Univ Indonesia Press, 1984), hal 52.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (BUMN);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang tindak pidana korporasi, khususnya bagi pengurus BUMN. Bahan buku sekunder ini guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
- 1) Ensiklopedia Indonesia;
 - 2) Kamus hukum;
 - 3) Kamus bahasa Inggris — Indonesia;
 - 4) Kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis, sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berpikir

deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis penelitian selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Validasi Data

Validasi dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi, metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi, yaitu, pertama, pada level pendekatan, teknik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode sakligus yakni, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan sangat berbeda jika dilihat menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang berbeda tersebut digunakan bersama-sama dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang lebih lengkap dan sempurna. Asumsi yang kedua mendasari penggunaan teknik triangulasi yakni, pada level pengumpulan analisis data. Dalam penelitian menggunakan triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif atau dapat juga dengan menekankan pada kedua metode, apabila peneliti menekankan pada metode kualitatif, maka metode penelitian kuantitatif dapat digunakan sebagai fasilitator dalam membantu melancarkan kegiatan penelitian dan sebaliknya jika menggunakan metode kuantitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat Ini Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korporasi di Badan Usaha Milik Negara

Pada bagian awal dari tulisan ini telah dikemukakan bahwa KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi di Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang

¹⁵ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm.37

Perindustrian, Undang- Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).¹⁶

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 116, yang berbunyi :
 - (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan/atau

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 223-226.

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa : “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang- Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi. Oleh karena itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5) dan pelaku usaha (Pasal 6 dan 7), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- d. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu. serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain:

- 1) Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).

- 2) Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi :
 - (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- 3) Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
- 4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila....”

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal | angka | yang berbunyi : “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi :

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan

kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi :

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut;
- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

d. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa :

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau
- 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan money laundering diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman keputusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran korporasi dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dalam revisi undang-undang ini, pidana pokok berupa pidana denda telah dingatur mengenai alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh personil pengendali korporasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun 4 (empat bulan).”

Sedang alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh korporasi maka terhadap korporasi menurut ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan :

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat | tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

2. Penerapan/Implementasi Penegakan Hukum Pidana Selama Ini Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak perlu terlalu kaku diberlakukan dalam pertanggungjawaban korporasi mengingat aspek victimologis kejahatan korporasi yang begitu meluas. Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi secara kaku dapat menjadi faktor kriminogen yang akan menambah maraknya kejahatan korporasi.

Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, maka : pertama, dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep

kepelakuan fungsional (fungsional *daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terhadap konsep ini, Muladi secara kongkrit merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan tujuan statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan. Dengan kata lain apabila perbuatan yang terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka perbuatan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan.

Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup pada politik perusahaan atau kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan dari pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari korporasi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

Ketiga, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan mengadopsi alasan pemaaf bagi natural person. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diatributkan menjadi kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan pengurus karena alasan pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi. Sementara itu dalam Pasal 50 RUU KUHP (Tahun 2004) disebutkan bahwa alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Bagi korporasi alasan pemaaf tersebut juga berlaku sepanjang hal itu diajukan terlebih dahulu oleh korporasi. Bunyi selengkapnya Pasal 50 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi

Kebijakan legislatif menempati posisi vital dan strategis dalam menempatkan suatu sanksi untuk kejahatan tertentu. Apabila kebijakan legislatif kaitannya dengan penempatan suatu sanksi tertentu tidak dilakukan secara rasional, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam praktek penegakan hukum, terutama pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi karena kebijakan tersebut tidak diorientasikan kepada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, penempatan suatu sanksi tertentu yang diancamkan untuk kejahatan tertentu harus memperlihatkan hakikat, tujuan dan fungsi dari sanksi tersebut sehingga kebijakan legislatif akan menunjang tujuan yang ingin dicapai. Di

sinilah pentingnya suatu pemahaman akan sistem sanksi dalam hukum pidana karena hanya itulah kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat akan dapat ditanggulangi.¹⁷

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa KUHP yang berlaku saat ini menempuh dua sistem perumusan ancaman pidana yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. Sistem perumusan tunggal yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan, sedang sistem perumusan alternatif merupakan pidana penjara yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi terberat sampai paling ringan.¹⁸

3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korporasi Di Masa Yang Akan Datang

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa _konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.

Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999

¹⁷ Ibid., hal. 233.

¹⁸ Barda Nwawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hal .151.

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai :

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

D. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diperoleh simpulan berkenaan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam menegakkan tindak pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP yang ada sekarang. KUHP tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dari empat peraturan perundang-undangan yang diteliti oleh

Penulis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat disimpulkan pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten..

2. Penerapan penegakan tindak pidana korporasi selama ini yaitu hakim paling sering menjatuhkan pidana denda, namun demikian kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda selama ini kurang dapat menunjang terlaksananya pidana denda itu secara efektif karena dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP terdapat ketidakkonsistenan mengenai jumlah denda yang akan dikenakan.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

Saran

1. Melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu KUHP dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum, maupun undang-undang khusus di luar KUHP, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Reorientasi dan reformulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.
2. Harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.
3. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain itu juga, jenis-jenis sanksi pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan



pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Agar supaya ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat diaplikasikan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Semendawai, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUEP Seri #6, ELSAM, Jakarta, 2005.*
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung, 2005.*
- Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy), _ Bayumedia Publishing, Malang 2006*
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.*
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.*
- Barda Nwawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.*
- Clinard dan Yeager dalam LS. Susanto, Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995.*
- Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime, <http://maswig.blogspot.com>, 21 Nopember 2010. H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988*
- Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 Nopember 2010.*



Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP, ELSAM, Bandung, 6 Desember 2005.

Setiyono, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia), Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984),

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005